

Kelurahan Kota Pagatan

Jalan 7 Februari RT.002 No.1 Kota Pagatan Kode Pos 72273 Kalimantan Selatan
72273 085245555455



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir / Kelurahan

Legalitas Keterangan Kurang Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
 2. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Harapan (bagi yang memiliki)
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (bagi yang memiliki)
 5. Pernyataan Kurang Mampu dari Pemohon
2. Fotocopy KTP dan KK
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Harapan (bagi yang memiliki)
 4. fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (Bagi yang memiliki)
 5. Pernyataan Kurang Mampu dari pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. staf Menerima berkas keterangan kurang mampu dari pemohon dan diserahkan ke kasi pemberdayaan masyarakat dan kessos
2. Kasi memeriksa berkas bila lengkap di serahkan kembali pada staf untuk di proses
3. staf membuat atau / mengetik surat keterangan kurang mampu dan menyerahkan ke kasi untuk koreksi jika sdh benar maka beras di sahkan
4. Dan di serahkan kembali ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMENT KETERANGAN KURANG MAMPU

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kota Pagatan

Jalan 7 Februari RT.002 No.1 Kota Pagatan Kode Pos 72273 Kalimantan Selatan
72273 085245555455



-
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir / Kelurahan
Kota Pagatan

melalui kotak aduan dan aduan on line